

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/83 /Kept./403.013/2023 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/303/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/303/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 800/144/403.112/2023 Hal Permohonan Penggantian Bendahara Pengeluaran, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan yang ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran juga merangkap tugas sebagai operator perencanaan sehingga berdampak pada kinerja pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa guna kelancaran dan tertib pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan, perlu dilakukan penggantian Bendahara Pengeluaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/303/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12);
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan: Keputusan 188/303/Kept./403.013/2023 Magetan

Nomor:

Penetapan tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Bupati

Menetapkan:

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/303/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Bendahara Anggaran, dan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

Nomor 1 kolom 4 diubah dan harus dibaca "WAHYU TRI

AGUSANTI,S.E."

keseluruhan Lampiran sehingga berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 31 Maret 2023

> BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIMANTO, S.H., MSi.

NIP:19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 83 /Kept/403.013/2023

TANGGAL: 31 Maret 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

| SKPD | PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENERIMAAN | BENDAHARA PENGELUARAN |
|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dinas | Kepala Dina | s MUJIATI | WAHYU TRI |
| Perhubungan | Perhubungan | | AGUSANTI, S.E. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA T JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. A Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004